BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pegadaian dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Area Padang adalah bertanggung jawab untuk menanggung risiko yang terjadi terhadap hilang dan rusaknya barang gadai atau jaminan yang masih berada dalam perjanjian gadai. Rusak atau hilangnya barang gadai baik itu rusak atau hilang sebagian atau keseluruhannya harus memperhatikan cara penghitungan yang sesuai dengan setiap jenis gadai yang ada.

2. Upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Area Padang adalah diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi melaui musyawarah mufakat antara pegadaian dengan nasabah. Pada kejadian atau peristiwa di Pegadaian Kota Padang, menunjukkan bahwa penyelesaian yang dipilih oleh nasabah dan pegadaian adalah melalui musyawarah mufakat. Hal ini dipilih oleh pegadaian karena tidak menginginkan kasus hilangnya barang gadai tersebut dapat merusak nama baik dan kepercayaan pegadaian dengan cara pihak individual perusahaannya mengganti sendiri nilai ganti rugi yang diinginkan nasabah tersebut.

B. SARAN

1. Pegadaian dalam memberikan pertanggunggawaban yang jelas dan mudah diketahui masing-masing pihak maka di dalam Surat Bukti Gadai dicantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi atau akibat wanprestasi masing-masing pihak.

2. Adanya kemudahan akses atau informasi yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya.

3. Adanya keterlibatan dari nasabah dalam proses penyusunan penentuan ganti rugi yang dilakukan Pegadaian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA